

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perkawinan beda agama dinyatakan tidak sah, karena tidak sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f. Perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri hanya sah berdasarkan hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut. Namun perkawinan beda agama dapat dicatatkan berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Dalam praktiknya, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, hanya menerima pelaporan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tanpa memperhatikan keabsahan perkawinan. Surat Pelaporan Perkawinan tersebut bukan merupakan Akta Perkawinan, Surat Pelaporan hanya sebagai bukti bahwa perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat.
3. Akibat hukum dari perkawinan beda agama yang dilakukan di luar negeri berdampak pada kedudukan suami-istri, harta perkawinan dan kedudukan anak. Dalam kasus HD dan CB yang menjadi fokus dalam penelitian ini diketahui telah melangsungkan perkawinan di Prancis, demikian hukum Prancis berlaku atas perkawinan tersebut juga terhadap segala akibat hukum dari perkawinan tersebut akan tunduk dan dilindungi oleh hukum Prancis.

## B. Saran

1. Perlu adanya pengkajian ulang antara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 agar tidak terjadi pertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Diharapkan pada pemerintah untuk mempertegas apakah perkawinan beda agama bisa diakui secara hukum Indonesia atau tidak.
2. Pada praktiknya, perkawinan beda agama dapat dicatatkan di kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota pekanbaru berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, namun peraturan perkawinan hendaknya bisa lebih mempertegas dan memperjelas mengenai perkawinan beda agama sehingga ada kepastian bagi seluruh pihak, baik pihak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama maupun pihak pencatat perkawinan, apakah perkawinan beda agama itu diperbolehkan atau tidak dalam sistem hukum di Indonesia, sehingga tidak ada lagi penyelundupan hukum dengan memanfaatkan celah yang ada. Disarankan juga pada pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dapat membuat peraturan yang selaras antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
3. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah menetapkan mengenai keabsahan suatu perkawinan serta adanya hukum masing-masing agama yang berlaku, diharapkan kepada masyarakat yang ingin melakukan perkawinan beda agama, baik itu melakukannya di Indonesia maupun di luar negeri, memikirkan kembali agar akibat hukum dari perkawinan tersebut tidak berdampak buruk terhadap kehidupan berumah tangga dimasa

depan. Terlebih lagi jika perkawinan beda agama dilakukan di luar negeri, maka akibat hukumnya tunduk pada hukum negara tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut.

